



PUTUSAN

Nomor 19 /PDT/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **ROSMIDAR**, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kampar pada tanggal 10 Maret 1971, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Puri Agung I Blok P Nomor 14, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **SYAMSUARDI**, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tiku pada tanggal 15 Maret 1972, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Puri Agung I Blok P Nomor 14, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk – Kota Batam, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Wright, S.H., M.H., Mandela Simbolon, S.H., Para Advokat pada Roy Wright & Partners Law Firm, beralamat di Komp. Ruko Bengkong Nusantara Garden Blok B No.12, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 687/SK/2022/PN Btm, tanggal 6 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L a w a n :

1. **HENDRA PILIANG**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komp. Perum. Citra Pendawa Asri Blok H1 No.1, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji – Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhariyadi, S.H., Dedy Suryady, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SUHARIYADI, SH & PARTNERS, beralamat di Laguna Raya Residence Nomor 9, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan register Nomor: 897/SK/2022/PN Btm, tanggal 30 Agustus 2022, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **SYAMSIAH Z.R**, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Komp. Perum. Citra Pendawa Asri Blok H1 No.1, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji – Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhariyadi, S.H., Dedy Suryady, S.H., Advokat pada Kantor Hukum SUHARIYADI, SH & PARTNERS, beralamat di Laguna Raya Residence Nomor 9, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dengan register Nomor: 897/SK/2022/PN Btm, tanggal 30 Agustus 2022, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Al i**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Orchid Park Blok C2 Nomor 212, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota – Kota Batam, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
4. **PT. BPR Indobaru Finansia**, beralamat di Jl. Laksamana Bintan, Komplek Tanah Mas Blok C No.4-5 Sei Panas, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, diwakili

Hal 2 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Suadi Wenata selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Yuliyanto selaku Supervisor Risk Aset dan Adjeng Widya Nursanti selaku Legal pada PT. BPR Indobaru Finansia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 784/SK/2022/PN Btm, tanggal 1 Agustus 2022, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

5. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas Batam, beralamat di Jalan Ibnu Sutowo No.1, Batam Center, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, diwakili oleh Muhammad Rudi selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alex Sumarna, S.H., M.H., selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Gema Lonthar, S.H., selaku Kasubag Informasi dan Dokumentasi Hukum, Satria selaku staf Biro Hukum dan Organisasi, dan Juanda, S.H., selaku staf Biro Hukum dan Organisasi pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 846/SK/2022/PN Btm, tanggal 18 Agustus 2022, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III**;

6. Kantor Pertanahan Kota Batam, beralamat di Jln. Jaksa Agung R. Soeprapto, Kecamatan Sekupang – Kota Batam, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV**;

7. RUDI PURBA, S.H. M.Kn. pekerjaan Notaris, beralamat di Komplek Gold Hill Jalan Laksamana Bintan Blok A Nomor 3A, Sei Panas, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota - Kota

Hal 3 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG



Batam, sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V**;
Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 193/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal tanggal 18 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat I Konpensi/Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.536.000,- (empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 18 Januari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I, Kuasa Penggugat II, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, terhadap putusan tersebut Penggugat I sekarang Pemanding I dan Penggugat II sekarang Pemanding II melalui Kuasanya bernama ROY WRIGHT, S.H.,M.H. Advokat dari Kantor Hukum Roy Wright & Partners beralamat di Komplek Ruko Bengkong Nusantara Garden Blok B No 12 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa

Hal 4 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG



Khusus Nomor 04/SK/RH/I-2023 tanggal 30 Januari 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 31 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam :

- Kepada Tergugat I sekarang Terbanding I dan Tergugat II sekarang Terbanding II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam sebagaimana tersebut pada Relaas Pernyataan Permohonan Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 13 Pebruari 2023;
- kepada Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I, dan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II sebagaimana tersebut pada Relaas Pernyataan Permohonan Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 8 Pebruari 2023
- kepada Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III sebagaimana tersebut pada Relaas Pernyataan Permohonan Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 19 Pebruari 2023;
- kepada Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV, sebagaimana tersebut pada Relaas Pernyataan Permohonan Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 7 Pebruari 2023;
- kepada Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V sebagaimana tersebut pada Relaas Pernyataan Permohonan Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 8 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam sebagaimana tersebut pada Tanda Terima Memori Banding Nomor

Hal 5 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 9 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam:

- kepada Tergugat I sekarang Terbanding I dan Tergugat II sekarang Terbanding II sebagaimana tersebut pada Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 13 Pebruari 2023;
- kepada Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I sebagaimana tersebut pada Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 14 Pebruari 2023;
- kepada Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I sebagaimana tersebut pada Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 14 Pebruari 2023;
- kepada Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II sebagaimana tersebut pada Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 14 Pebruari 2023;
- kepada Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III sebagaimana tersebut pada Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 14 Pebruari 2023;
- kepada Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV sebagaimana tersebut pada Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 13 Pebruari 2023;
- kepada Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V sebagaimana tersebut pada Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 14 Pebruari 2023;

Hal 6 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam sebagaimana tersebut pada Tanda Terima Memori Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 21 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding III tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam kepada Kuasa Hukum Pembanding I dan Pembanding II sebagaimana tersebut pada Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 23 Pebruari 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batam :

- kepada Penggugat I sekarang Pembanding I dan Penggugat II sekarang Pembanding II melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 9 Pebruari 2023;
- kepada Tergugat I sekarang Terbanding I dan Tergugat II sekarang Terbanding II sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 13 Pebruari 2023;
- kepada Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 13 Pebruari 2023;
- kepada Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 8 Pebruari 2023;

Hal 7 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Turut Tergugat III sekarang Turut Terbanding III sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 14 Pebruari 2023;
- kepada Turut Tergugat IV sekarang Turut Terbanding IV sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 7 Pebruari 2023;
- kepada Turut Tergugat V sekarang Turut Terbanding V sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 07.23.193/AKTA/PDT/2023/PN.BTM jo Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM tanggal 8 Pebruari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat selaku pemilik yang berhak atas sebidang tanah seluas 117M2 (Seratus tujuh belas meter meter persegi) berikut unit bangunan rumah tinggal permanen berada di atasnya, berlokasi di Komp. Perum. Citra Pendawa Asri Blok H1 No.1, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji – Kota Batam berdasarkan Sertipikat Hak Guna nomor 07360 tanggal 14 Oktober 2021 yang

Hal 8 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG



diterbitkan oleh Turut Tergugat IV tercatat atas nama ROSMIDAR, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok H1 No.18;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Blok H1 No.2;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang masih menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah seluas 117 m² (Seratus tujuh belas meter persegi) beserta bangunan permanen di atasnya yang beralamat di Komp. Perum. Citra Pendawa Asri Blok H1 No.1, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji – Kota Batam sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 07360 Kel. Buliang atas nama ROSMIDAR (Penggugat I) merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat berupa:
- A. Kerugian Materil yaitu:
- Hilangnya pemasukan Para Penggugat selama tanah dan bangunan diatasnya disewakan Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain, yakni Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk tiap bulannya sejak Akta Jual Beli No: 589/2018 dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rudi Purba, S.H., M.Kn. tanggal 25 Juli 2018. Yang bila dijumlahkan sampai gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) X 48 bulan = Rp. 144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah);
- B. Kerugian Moril yaitu:
- Berupa rasa kecewa yang mendalam di hati Para Penggugat atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang bila dinilai dengan uang yakni sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun didalamnya untuk meninggalkan dan mengosongkan secara sukarela dan tanpa syarat apapun yaitu sebidang tanah seluas 117M² (Seratus tujuh belas meter meter persegi) berikut unit bangunan rumah tinggal permanen berada di atasnya, yang

Hal 9 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG



berlokasi di Komp. Perum. Citra Pendawa Asri Blok H1 No.1, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji – Kota Batam dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok H1 No.18
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Blok H1 No.2;

Sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 07360 Kel. Buliang atas nama Penggugat I;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa Banding ataupun Perlawanan (Uit voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding kecuali Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan Kontra Memori Banding yang dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukannya, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada pokoknya memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 193/Pdt.G/2022/PN BTM tanggal 18 Januari 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding dari Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Pengadilan Tingkat Banding

Hal 10 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG



tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusannya, Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak gugatan Penggugat pada pokok perkara dengan pertimbangan pada pokoknya :

- Bahwa peralihan hak atas tanah sengketa dari semula milik Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding I semula Penggugat I dilakukan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I selaku pemegang kuasa dari dan untuk atas nama mewakili Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 59 tanggal 18 Pebruari 2018;
- Bahwa Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 59 tanggal 18 Pebruari 2018 tersebut sesuai Putusan MARI Nomor 3176 K/Pdt/1988 dan Putusan MARI Nomor 199 K/TUN/200 tanggal 17 Oktober 2002 termasuk sebagai Akta Kuasa Mutlak yang menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 jo Nomor 12 Tahun 1984 hal tersebut adalah dilarang karena dinilai sebagai suatu penyelundupan hukum dalam perolehan hak atas tanah,
- Bahwa oleh karena jual beli obyek sengketa berupa Akta Jual Beli Nomor 589/2018 tanggal 25 Juli 2018 didasarkan pada Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 59 tanggal 18 Pebruari 2018 yang dilarang, maka jual beli tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan mengajukan permohonan pemeriksaan banding;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab yang terjadi antara para pihak, pada pokoknya sengketa antara para pihak dalam perkara aquo diawali dari adanya hutang Terbanding I dahulu Tergugat I kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dengan jaminan sebidang tanah seluas 117 m2 beserta bangunan rumah tinggal yang ada di atasnya yang berada di Kompleks Perum Citra Pendawa Asri Blok H1 No 1 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;

Menimbang, bahwa terhadap utang tersebut Terbanding I semula Tergugat I mengalami tunggakan pembayaran sehingga Terbanding I semula Tergugat I minta bantuan kepada Pembanding II semula Penggugat II yang kemudian

Hal 11 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG



Pembanding II semula Penggugat II meminta bantuan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi kesepakatan antara ketiganya yaitu Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Penggugat II dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I akan melunasi seluruh hutang Terbanding I semula Tergugat I kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yang sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016 sebesar Rp 469.407.689,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) serta disepakati pula bahwa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Terbanding I semula Tergugat I harus mengembalikan uang sebesar yang telah diserahkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tersebut sebagai pelunasan hutang Terbanding I semula Tergugat I kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk menjamin dilaksanakannya kesepakatan tersebut selanjutnya Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Terbanding I semula Tergugat I mengikat kesepakatan mereka dalam bentuk akta notarial di hadapan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V berupa Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 59 Tanggal 18 Pebruari 2016 dengan obyek berupa sebidang tanah luas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal permanen yang ada di atasnya terletak di Kompleks Perum Citra Pendawa Asri Blok H1 No 1 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata setelah 6 (enam) bulan sejak penandatanganan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 59 tanggal 18 Pebruari 2016 tersebut, Tergugat I tidak ada mengembalikan uang sebesar Rp469.407.689,- (empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) sebagaimana yang telah disepakati kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagai pertanggungjawaban Pembanding II semula Penggugat II kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I maka Pembanding II semula Penggugat II mengganti uang yang telah dikeluarkan Turut Terbanding I

Hal 12 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG



semula Turut Tergugat I dengan cara membeli obyek berupa sebidang tanah seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal permanen yang berada di atasnya yang beralamat di Komplek Perum Citra Pendawa Asri Blok H1 No. 1 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam sesuai Akta Jual Beli No: 589/2018 tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang perlu dipertimbangkan adalah sah atau tidaknya Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 59 Tanggal 18 Pebruari 2016 yang dibuat Terbanding I semula Tergugat I dengan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I di hadapan Notaris Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V sebagai dasar dilakukannya jual beli obyek sengketa dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I kepada Pembanding II semula Penggugat II;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya, pada putusan halaman 68 Majelis Hakim tingkat pertama telah membandingkan sebagai hal yang sama antara Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 59 Tanggal 18 Pebruari 2016 dengan janji untuk menjual secara di bawah tangan dalam perjanjian gadai. Pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut didasari pada Putusan MARI No.3176 K/Pdt/1988 dan Putusan MARI No.199 K/TUN/2000 tanggal 17 Oktober 2002 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

1. Istilah hukum “Akta Pemindahan Kuasa” isinya, penerima kuasa memiliki kuasa atas tanah-tanah yang disebutkan dalam kuasa tersebut;
2. “Akta Kuasa” atau “Akta Pemindahan Kuasa” yang isinya demikian ini adalah sama dengan “Akta Kuasa Mutlak” tentang perolehan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa kaidah putusan Mahkamah Agung tersebut menunjuk pada adanya hak untuk melakukan pemindahan kuasa terhadap kuasa yang telah diterima. Pemindahan kuasa seperti itulah yang dianggap sebagai kuasa mutlak yang dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 jo Nomor 12 Tahun 1984 karena dinilai sebagai penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 59 Tanggal 18 Pebruari 2016 tidak terdapat klausula adanya hak untuk memindahkan kuasa yang telah diterima sebagaimana kaidah dalam putusan Mahkamah Agung yang dirujuk Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. Yang terjadi

Hal 13 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG



dalam perkara aquo adalah Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I menerima kuasa dari Terbanding I semula Tergugat I untuk menjual tanah sengketa, dan berdasarkan kuasa tersebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Pembanding I semula Penggugat I.

Menimbang, bahwa penjualan tanah sengketa oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I kepada Pembanding I semula Penggugat I tersebut dilakukan setelah nyata bahwa Terbanding I semula Tergugat I tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk membayar kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I uang sejumlah yang telah dibayarkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk melunasi utang Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 59 Tanggal 18 Pebruari 2016 bukanlah kuasa mutlak sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MARI No.3176 K/Pdt/1988 dan Putusan MARI No.199 K/TUN/2000 tanggal 17 Oktober 2002 dan dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 jo Nomor 12 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dalam hal Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 59 Tanggal 18 Pebruari 2016 dijadikan dasar untuk dilakukannya jual beli obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No: 589/2018 tanggal 25 Juli 2018 maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga jual beli sebidang tanah seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal permanen yang berada di atasnya yang beralamat di Komplek Perum Citra Pendawa Asri Blok H1 No. 1 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam sesuai Akta Jual Beli No: 589/2018 tanggal 25 Juli 2018 antara Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebagai penjual kepada Pembanding I semula Penggugat I serta penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 07360 Kel. Buliang atas nama ROSMIDAR (Pembanding I semula Penggugat I) adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Nomor 193/Pdt.G/2022/PN BTM tanggal 18 Januari 2023 harus

Hal 14 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG



dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau akan mengadili sendiri dengan pertimbangan dan amar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 1 agar dinyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat selaku pemilik yang berhak atas sebidang tanah seluas 117M2 (Seratus tujuh belas meter meter persegi) berikut unit bangunan rumah tinggal permanen berada di atasnya, berlokasi di Komp. Perum. Citra Pendawa Asri Blok H1 No.1, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji – Kota Batam berdasarkan Sertipikat Hak Guna nomor 07360 tanggal 14 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV tercatat atas nama ROSMIDAR, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok H1 No.18;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Blok H1 No.2;

Dipertimbangkan bahwa oleh karena Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 59 Tanggal 18 Pebruari 2016 yang dijadikan dasar untuk dilakukannya jual beli obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No: 589/2018 tanggal 25 Juli 2018 tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga jual beli sebidang tanah seluas 117 m² (seratus tujuh belas meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal permanen yang berada di atasnya yang beralamat di Komplek Perum Citra Pendawa Asri Blok H1 No. 1 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam sesuai Akta Jual Beli No: 589/2018 tanggal 25 Juli 2018 antara Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebagai penjual kepada Pembanding I semula Penggugat I serta penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 07360 Kel. Buliang atas nama ROSMIDAR (Pembanding I semula Penggugat I) adalah sah, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 agar dinyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang masih menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah seluas 117 m² (Seratus tujuh belas meter persegi) beserta bangunan permanen di atasnya yang beralamat di Komp. Perum. Citra Pendawa Asri Blok H1 No.1, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji – Kota Batam sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 07360 Kel. Buliang atas nama

Hal 15 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG



ROSMIDAR (Penggugat I) merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), dipertimbangkan bahwa oleh karena obyek sengketa yang dikuasai oleh para Terbanding semula para Tergugat telah beralih hak kepemilikannya secara sah kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, maka penguasaan dan pemanfaatan obyek sengketa oleh para Pembanding semula para Penggugat tanpa seijin pemiliknya yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan, dipertimbangkan bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak pernah melakukan penyitaan maka terhadap petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi, dalam persidangan ternyata Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan bukti yang mendukung dalil tentang kerugian yang dideritanya, baik kerugian secara materiil berupa bukti bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah menyewakan obyek sengketa, maupun bukti kerugian immateriil, sehingga petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pengosongan obyek sengketa oleh karena telah dinyatakan bahwa obyek tersebut adalah milik Para Pembanding semula Para Penggugat serta telah pula dinyatakan bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat menguasai obyek tersebut, maka petitum agar Para Terbanding semula Para Teergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk meninggalkan dan mengosongkan secara sukarela dan tanpa syarat apapun yaitu sebidang tanah seluas 117M2 (Seratus tujuh belas meter meter persegi) berikut unit bangunan rumah tinggal permanen berada di atasnya, yang berlokasi di Komp. Perum. Citra Pendawa Asri Blok H1 No.1, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji – Kota Batam dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok H1 No.18

Hal 16 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG



- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Blok H1 No.2;

Sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 07360 Kel. Buliang atas nama Penggugat I,

dapat dikabulkan dengan tambahan pertimbangan bahwa agar putusan nantinya dapat dijalankan maka harus pula disertai perintah agar menyerahkan kepada Pembanding I semula Penggugat I tanpa syarat dan beban apapun;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (*dwangsom*), dipertimbangkan bahwa untuk menjamin agar Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengalami kerugian yang berlarut-larut akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, sedangkan Majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan maupun menjatuhkan hukuman membayar ganti rugi, serta untuk menjamin agar Para Terbanding semula Para Tergugat selekas mungkin menghentikan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, maka adalah adil apabila Para Terbanding semula Para Tergugat dijatuhi hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan dengan jumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum tentang penghukuman uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tunduk dan mematuhi putusan ini, dipertimbangkan bahwa alasan ditariknya pihak sebagai turut dalam perkara adalah agar yang bersangkutan menghormati putusan dengan tunduk dan mematuhi putusan, sehingga dengan demikian petitum Para Pembanding semula Para Penggugat pada poin ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa Banding ataupun Perlawanan (*Uit voerbaar bij voorraad*), dipertimbangkan bahwa tidak ditemukan adanya alasan yang urgen untuk mengabulkan petitum tersebut, sehingga petitum pada poin ini harus ditolak;

Hal 17 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian, maka Para Terbanding semula Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan yang kepadanya harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Batam Nomor 193/Pdt.G/2022/PN.BTM. tanggal 18 Januari 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat selaku pemilik yang berhak atas sebidang tanah seluas 117M2 (Seratus tujuh belas meter meter persegi) berikut unit bangunan rumah tinggal permanen berada di atasnya, berlokasi di Komp. Perum. Citra Pendawa Asri Blok H1 No.1, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji – Kota Batam berdasarkan Sertipikat Hak Guna nomor 07360 tanggal 14 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tercatat atas nama ROSMIDAR, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok H1 No.18;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Blok H1 No.2;

Hal 18 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG



3. Menyatakan tindakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang masih menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah seluas 117 m2 (Seratus tujuh belas meter persegi) beserta bangunan permanen di atasnya yang beralamat di Komp. Perum. Citra Pendawa Asri Blok H1 No.1, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji – Kota Batam sesuai dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 07360 Kel. Buliang atas nama ROSMIDAR (Pembanding I semula Penggugat I) merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun di dalamnya untuk meninggalkan dan mengosongkan secara sukarela dan tanpa syarat apapun yaitu sebidang tanah seluas 117M2 (Seratus tujuh belas meter meter persegi) berikut unit bangunan rumah tinggal permanen berada di atasnya, yang berlokasi di Komp. Perum. Citra Pendawa Asri Blok H1 No.1, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji – Kota Batam dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Blok H1 No.18
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Blok H1 No.2;Sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 07360 Kel. Buliang atas nama Pembanding I semula Penggugat I dan menyerahkan kepada Pembanding I semula Penggugat I tanpa syarat dan beban apapun;
5. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;
6. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang

Hal 19 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam kedua tingkat pengadilan perkara ini yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 yang terdiri dari Bagus Irawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Priyanto, S.H.,M.Hum. dan Hapsoro Restu Widodo, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dbantui oleh Bainuddin Sihombing, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

PRIYANTO, S.H.,M.Hum.

TTD

BAGUS IRAWAN, SH.,M.H.

TTD

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

BAINUDDIN SIHOMBING, S.H.,M.H

Hal 20 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya proses Rp. 134.000,00
4. J u m l a h Rp. 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 Hal Putusan Nomor 19/PDT/2023/PT TPG